



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak kumulasi Nafkah Anak antara:

Penggugat, NIK 6202054309920002, tempat dan tanggal lahir Sampit, 03 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muchran Ali No. 11 Rt. 23, Rw. 001, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Budhi Setiawan S.H., M.H. dan kawan, advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Muchran Ali No. 1, Rt. 057, Rw. 006, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik Lawyerbudhi84@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 27/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 15 Maret 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, NIK 6202062202920001, tempat dan tanggal lahir Sampit, 22 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rangkas V No. 77 Rt. 11 Rw. 004, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada Darmansyah, S.H. advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Kenan Sandan/Jalan Baamang Tengah V No. 88 Rt. 28, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik darmansyah.sampit1960@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 45/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 22 April 2024, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e_court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/07/II/2016, tertanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baamang;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampit pada 30 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampit No. 0467/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 04 Oktober 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putus karena Perceraian. Dengan Akta Cerai No.0549/AC/2017/PA/Spt tanggal 04 Oktober 2017 M;

3. Bahwa selanjutnya, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki - laki bernama, Anak, NIK 6202052203170001, lahir Sampit pada tanggal 22 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LU-19042017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotawaringin Timur pada tanggal 20 (dua puluh desember) 2019 (dua ribu sembilan belas), pendidikan Sekolah Dasar, saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena sejak adanya perceraian Penggugat lah yang selalu mengurus kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, baik kebutuhan dalam urusan sehari-hari anak tersebut, maupun kebutuhan mendapatkan perawatan kesehatan maupun pendidikan si anak, hal ini terbukti pada saat anak mau masuk sekolah dasar (SD) Penggugat lah yang membayar biaya pendidikan anak berdasarkan Kwitansi Pembayaran Biaya sekolah anak sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juga tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan Tergugat sendiri tidak kelihatan untuk mengurus kebutuhan anak, apalagi menyayangi anak nya, maka sangatlah wajar jika anak itu hanya atau lebih mempunyai hubungan batin dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada dengan Tergugat selaku Ayah kandung nya;

5. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak juga Nafkah anak ini di ajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan telah dewasa;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak ini agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pengasuhan dan pemeliharaan rasa kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya atas nama Ultami binti Eddy sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu tahun) tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut;

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Bahwa Tergugat tidak mau memberi nafkah secara layak dan pantas kepada anaknya kandung nya sendiri sejak awal perceraian sampai saat ini, tetapi 21 (dua puluh satu) bulan terakhir ini Tergugat memberi nafkah kepada anaknya karena di minta lebih dulu oleh Penggugat itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan anak;

6.2. Bahwa Tergugat juga sudah mempunyai isteri dan sudah menikah lagi dengan seorang perempuan dan juga sudah mempunyai keturunan anak dari isteri sah nya tersebut;

7. Bahwa Tergugat selaku Bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai di Bank BUMN di PT. Bank Syariah Indonesia mempunyai gaji pokok tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk setiap bulannya belum termasuk tunjangan-tunjangan dan bonus yang diberikan oleh kantor ditempat Tergugat berkerja;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut menjadi sarjana, di luar biaya kesehatan anak tersebut;

9. Bahwa untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut kepada Penggugat yang besaran nafkah anak sudah di sebutkan di dictum 8;

10. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk mengganti biaya masuk sekolah dasar (SD) pendidikan anak sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dictum no.4 di atas tersebut;

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Peggugat meminta Tergugat untuk membayarkan SPP sekolah dasar anak dan juga les nya perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

12. Bahwa harta bersama tidak ada selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk biaya nafkah anak, namun tidak berhasil juga tidak ada titik temu;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas nama anak yang bernama Anak, lahir di Sampit, 22 Maret 2017, diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut atas nama (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak asuh anak dan biaya nafkah anak atas pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan nya dan setiap tahun kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut hingga anak tersebut menjadi sarjana;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti biaya pendidikan anak Anak masuk sekolah dasar (SD) sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menghukum Tergugat membayar SPP juga les anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu perbulan);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adeng Septi Irawan, S.H.) tanggal 06 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mendapatkan kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

Eksepsi Surat Gugatan Obscuur Libel.

1. Bahwa setelah kuasa hukum Tergugat mempelajari dengan seksama posita (khususnya pada posita poin 7,8,11) dari surat gugatan Penggugat, yaitu:

- Dalam posita poin 7 Penggugat menyebutkan gaji Tergugat sebagai karyawan PT. Bank Syari'ah Indonesia sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, dari mana Penggugat dapat angka ini tidak ada dasarnya.
- Dalam posita poin 8 Penggugat meminta biaya hidup anak sebesar Rp 2.000.000; per bulan ditambah dengan kenaikan 10 prosen s/d 20 prosen pertahun sampai anak itu sarjana, jadi berapa puluh juta angkanya 15 tahun kedepan. Penggugat tidak merinci dengan detil uang sebesar itu untuk kebutuhan apa saja ?, hanya menyebutkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan di akhir kalimat posita poin 8 ini ditulis pula " diluar biaya kesehatan anak tersebut ", ini apa maksudnya ?

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Dalam posita poin 11 Penggugat menyebutkan membayar SPP anak per bulan sebesar Rp500.000,00 tidak dijelaskan anak ini sekolah di SD swasta favorit atau SDN, kalau di SDN tidak boleh ada SPP atau pungutan per bulan, kecuali Komite (itupun harus ada kesepakatan orang tua murid terlebih dahulu melalui rapat komite), jadi permintaan ini tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dimana Penggugat tidak menguraikan dasar gugatannya dengan jelas (posita poin 7), tidak secara rinci bahkan saling bertentangan (posita poin 8), dan/atau tidak sesuai dengan fakta sebesarnya yang terjadi ditengah masyarakat Kotawaringin Timur khususnya soal SPP ditingkat SDN (sebagaimana posita poin 11).

Bahwa, oleh karena itu petitum yang tidak didukung dengan posita yang benar, maka berdasarkan Putusan MARI tanggal 31 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 kaedah hukumnya : “ *Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan perincian mengenai hal itu dalam posita* “.

B. **Dalam Pokok Perkara/Kompensi :**

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dibagian eksepsi diatas, dianggap sebagai alasan dalam bagian pokok perkara/kompensi ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa dalam gugatan ini digabungkan dua perkara, yaitu : Hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat. Bahwa Tergugat memahami jika anak itu masih belum mencapai usia tertentu itu dibawah asuhan ibunya (jika ibunya sehat secara mental, fisik, dan/atau tidak berkelakuan buruk), sebelum anak itu dapat menentukan pilihan, apakah ikut ayah atau ibunya dan juga Tergugat sebagai ayah memahami bahwa yang wajib memberikan nafkah kepada anak adalah tanggung jawab ayah/Tergugat, tapi jika cerai karena putusan pengadilan, maka ditanggung bersama antara ayah dan ibunya, jika dibebankan kepada sang ayah, tentu disesuaikan dengan batas dan kemampuan sang ayah pula, lebih-lebih jika seorang ayah tersebut sudah memiliki istri dan anak-anak pula.

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang, terhitung sejak awal Juni 2024 Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan PT. Bank Syari'ah Indonesia, sehingga Tergugat entah sampai kapan tidak memiliki penghasilan bulanan lagi (0 penghasilan). Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat yang meminta nafkah anak sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 8, karena Tergugat sekarang yang diakui pula oleh Penggugat dalam surat gugatnya telah memiliki istri dan satu orang anak (posita poin 5.2), ini tentu membutuhkan biaya hidup dll yang menjadi tanggung jawab Tergugat, Tergugat juga ada mengambil rumah dan satu unit sepeda motor secara kredit, ini juga jadi beban Tergugat untuk membayarnya. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri pada posita poin 5.1 telah diberikan nafkah 21 bulan terakhir sesuai dengan kemampuan Tergugat dan itu angkanya sudah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, kedepannya Tergugat tidak ada kepastian untuk bisa bayar lagi karena Tergugat tidak bekerja lagi.

4. Bahwa keberatan Tergugat terhadap posita poin 8 dan petitum poin 3 kembali ditegaskan disini, ini dikaitkan dengan pengakuan Penggugat sendiri bahwa dia tidak bekerja (baca : menghasilkan uang) hanya mengurus rumah tangga. Bahwa Tergugat tidak mau membiayai hidup seseorang yang bukan menjadi tanggung jawab Tergugat. Bahwa memang biaya hidup bulanan/harian itu relatif besar kecilnya, tergantung penghasilan dan gaya hidup orang itu sendiri, bagi kebanyakan orang Indonesia yang relatif masih banyak yang miskin yang memiliki penghasilan tidak menentu dikaitkan dengan keadaan Tergugat yang katanya jika masih bekerja di PT. Bank Syari'ah Indonesia punya penghasilan Rp5.000.000,00 per bulan (itu ada istri dan anak sebagai tanggungan belum ditambah biaya lainnya), sekarang Tergugat sdh tidak bekerja lagi terhitung awal Juni 2024 (penghasilan nol), dari mana sumbernya Tergugat bisa kasih nafkah ke anak sebesar apa yang diminta oleh Penggugat, jangan-jangan Penggugat mau ikut numpang hidup disitu, boleh jadi karena

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak bekerja, tentu jika itu maksud Tergugat menolaknya, karena Tergugat tidak memiliki kemampuan.

5. Bahwa sebagaimana posita poin 10 bahwa angka itu adalah tidak benar jika anak itu sekolah di SDN, kecuali di sekolah swasta yang favorit, untuk apa menyekolahkan ditempat sekolah yang dianggap favorit jika tidak memiliki kemampuan, Tergugat menolak alasan ini karena tidak sesuai dengan realitas yang ada di Kab. Kotim (khususnya di SDN), dan yang jelas Tergugat tidak mampu untuk membayarnya.

6. Bahwa berdasarkan banyak pendapat ahli hukum, jika perkawinan itu putus karena perceraian, jika ada anak yang masih kecil yang seyogyanya dibawah asuhan ibunya, dan/atau belum dewasa atau belum bekerja maka biaya hidupnya ditanggung bersama antara ayah dan ibu, dan bisa dibebankan kepada ayahnya, itu harus disesuaikan dengan ekonomi dan kemampuan sang ayah, artinya tidak mutlak biaya hidup dibebankan kepada sang ayah. (Sumber: HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)).

C. **Dalam Rekonvensi/Gugat Balik :**

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dibagian eksepsi, pokok perkara/konvensi diatas, dianggap sebagai alasan dalam bagian Gugatan Rekonvensi (gugat balik/balasan) ini sepanjang ada relevansinya.

2. Bahwa, jika Penggugat sudah tidak mampu lagi mengurus anak kami tersebut yang bernama : Rayyanka Ahmad, maka biarlah hak asuh anak itu diserahkan kepada ayahnya Kiky Rezky Ananda biarlah ayahnya. sendiri yang menanggung segala biaya sekolah, kesehatan dan biaya-biaya hidup lainnya sampai dia dewasa atau bekerja.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepakat dengan istri dan keluarga lainnya untuk mengurus biaya hidup dan keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan anak (Rayyanka Ahmad) meskipun dengan cara berbagi, dengan tidak meniadakan hak ibunya Ultami bin Eddy untuk ketemu dengan anaknya, dimana ibunya perlu.

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima (Niet ovanklijk veerklaard).

Dalam Pokok Perkara/Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan anak bernama Rayyanka Ahmad dibawah asuhan/pemeliharaan ayahnya Kiky Rezky Ananda hingga dewasa atau bekerja.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Rayyanka Ahmad bin Kiky Rezky Ahmad**, lahir di Sampit, 22 Maret 2017, di asuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut yang bernama (**Ultami binti Eddy**);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak asuh anak dan biaya nafkah anak atas pemeliharaan anak tersebut sebesar

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan setiap tahun kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut hingga anak tersebut menjadi sarjana;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti biaya pendidikan anak Anak masuk sekolah dasar (SD) sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menghukum Tergugat membayar SPP juga les anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa begitu kuasa hukum Tergugat membaca dan mempelajari secara teliti dari uraian/alasan Replik Penggugat, pada pokoknya tidak jauh berbeda dari materi surat gugatannya semula. Kecuali ditambahkan mengenai kaedah hukum sehubungan dengan kewajiban/tanggungan jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya (sebagaimana terbaca pada hal. 4 ke 5), ini normatif, meskipun orang tuanya sudah bercerai/putus perkawinan.

2. Bahwa, meskipun itu sudah merupakan kewajiban/tanggung jawab seorang ayah, tapi kewajiban itu tidak saklek harus sekian juta misalnya per bulan, harus dipertimbangkan kondisi real kehidupan ekonomi seorang ayah, tidak bisa dipaksakan, untuk apa misalnya diatas kertas ayah memberikan nafkah kepada anaknya Rp2.000.000,00 per bulan, sementara ekonomi, pekerjaan/penghasilan ayah tidak jelas/tidak menentu, kecuali ayahnya seorang PNS yang memiliki penghasilan tetap. Jadi soal nafkah ini relatif tidak bisa dipastikan angkanya untuk per bulan, tergantung pada ekonomi dan keuangan/penghasilan ayah itu sendiri.

3. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu, bahwa Tergugat tidak mampu untuk memenuhi permintaan Penggugat sehubungan dengan

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak jika anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibunya) sebesar yang disampaikan dalam surat gugat, dengan alasan:

- Bahwa Tergugat telah memiliki keluarga baru (istri dan anak) yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi biaya hidup dan kebutuhan lainnya yang tentu setiap waktu selalu meningkat pula;
- Bahwa Tergugat juga dibebani biaya kebutuhan lain untuk menumpang kehidupan/kebahagian keluarga baru Tergugat, yaitu adanya beban biaya kredit rumah, kredit sepeda motor;
- Bahwa perlu Penggugat dan hakim ketahui pula, sejak awal Juni 2024 ini Tergugat sudah berhenti bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Indonesia, berarti Tergugat sudah tidak punya penghasilan lagi, entah sampai kapan, sementara ini ikut numpang hidup dengan orang tua/mertua (SK Pemberhentian akan diajukan pada saat pembuktian nanti).

4. Bahwa jika Penggugat merasa tidak sanggup dan mampu lagi untuk memelihara, membesarkan, menyekolahkan, memberikan nafkah kepada anak kami tersebut (Rayyanka Ahmad) biarlah hak asuh dialihkan kepada Tergugat, Tergugat siap untuk mengasuh, memelihara, mendidik/menyekolahkan nya hingga dewasa atau bekerja.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat dan Bukti Elektronik

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ultami, NIK 6202054309920002, tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ultami, Nomor 6202050108190007, tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Salman Nganen dan Kiky Rezky Ananda bin H. Kasmaran HM., Nomor 0549/AC/2017/PA.Spt, tanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sampit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyanka Ahmad, Nomor 6202-LU-19042017-0006, tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 29, tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh SD Islam Baiturrahim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Pembayaran SPP atas nama Rayyanka Ahmad, yang dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Bagus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Iuran atas nama Rayyanka Ahmad, yang dikeluarkan oleh Raudhatul Athfal Perwanida. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Hasil Print out percakapan dari aplikasi Instagram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Hasil Print out percakapan dari aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



10. Hasil Print out percakapan dari aplikasi Instagram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele), lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Hasil Print out percakapan dari aplikasi Instagram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele), lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa, Tergugat mengakui bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan membantah bukti P.5 sampai dengan P.11;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jalan Cristopel Mihing, Gg. Bumi, RT. 15, RW. 02, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tak lama setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat bermaksud meminta hak asuh anak serta nafkah anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan hak asuh dan nafkah anak oleh Penggugat adalah seorang anak yang namanya Anak;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat akan masuk Sekolah Dasar karena baru selesai sekolah di taman kanak - kanak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa perilaku Penggugat sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan anaknya dengan bekerja sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada kontribusi terkait pembiayaan kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Mandiri Utama Finance, saksi tahu dari informasi dari orang-orang pembiayaan terkait hal tersebut karena saksi juga bekerja di kantor pembiayaan juga yaitu Adira Finance;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja di Bank Mandiri Syariah yang kemudian berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia dan terakhir bekerja di Mandiri Utama Finance yang masih dalam naungan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjabat sebagai apa di tempat Tergugat bekerja sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa kalau bekerja di tempat pembiayaan seperti saksi penghasilan perbulan yang didapat yaitu sesuai dengan upah minimum regional daerah Sampit namun selain itu ada uang transportasi, uang makan, uang komunikasi sampai dengan bonus target;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat punya usaha lain maupun pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering berkunjung untuk menemui anaknya atau tidak;

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan sekolah dimana tempat pastinya;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing di Adira Finance;
- Bahwa penghasilan yang didapat kalau di kantor pembiayaan sebagaimana yang saksi dapat yaitu gaji pokok sebesar upah minimum regional Sampit serta ada uang tambahan disamping gaji pokok seperti ada uang makan, transportasi, uang komunikasi;
- Bahwa ada, uang bonus kalau mencapai target sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 s/d Rp8.000.000,00 (tujuh juta sampai dengan delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah bekerja sekitar 12 (dua belas tahun);
- Bahwa jika head marketing gaji pokoknya lebih besar terlebih lagi kalau pendidikannya sudah S1;
- Bahwa untuk uang bonus mencapai target antara head marketing dan marketing sama saja yang didapatkan;
- Bahwa orang yang pertama atau awal kali bekerja di kantor pembiayaan setahu saksi akan mendapatkan gaji setara dengan UMR Sampit;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- Bahwa saksi mengenal baik dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berbincang dengan Tergugat dan membahas obrolan biasa tidak membahas pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, namun sebatas menyapa saja tidak sampai berbincang;
- Bahwa saksi dapat kabar Tergugat berekerja di Mandiri Utama Finance dari informasi yang berkembang dikalangan orang finance, namun untuk kepastiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu rumah kediaman saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu saling membelakangi namun tak lama saksi pindah tempat tinggal dengan membeli rumah yang

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer;

- Bahwa saksi pernah berbincang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi berbincang dengan Penggugat tentang obrolan biasa, tidak pernah berbincang mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar dari orang lain yang menyebutkan Tergugat tidak pernah membiayai anaknya dari lahir dan hanya memberikan nafkah waktu pandemi covid 19;
- Bahwa terkait uang bonus kalau mencapai target kalau dikantor saksi sekitar Rp7.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kalau tidak mencapai target tetap mendapatkan uang bonus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ukuran mencapai target dikantor saksi sendiri kalau dapat menjual mobil sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sepeda unit sebanyak 30 (tiga puluh) unit;

2. Saksi II Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bakti Husuda, RT. 24, RW. 22, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 2 (dua) bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat bermaksud meminta hak asuh anak serta nafkah anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan hak asuh dan nafkah anak oleh Penggugat adalah seorang anak yang namanya Anak;

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa perilaku Penggugat sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan anaknya dengan bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat ada memberikan kontribusinya dengan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih selama 2 (dua) tahun sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun sekarang ini tidak pernah lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dulu bekerja di Bank Syariah Indonesia Cabang Sampit namun satu bulan yang lalu saksi mendapat kabar sudah tidak bekerja disitu lagi dan tidak tahu bekerja dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berkunjung untuk menemui anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan pendidikan ke SD Islam Baiturahim;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat mengikuti les di luar sekolah atau tidak;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

- Bahwa saksi tinggal terpisah dengan Penggugat;

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wirausaha;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya membiayai anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya apakah Tergugat memberikan nafkah kepada anak secara rutin atau tidak;
- Bahwa Tergugat tidak inisiatif sendiri memberikan nafkah kepada anak, Penggugat selalu meminta dan mengingatkan Tergugat untuk nafkah anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak dilarang untuk menemui anaknya dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi keluarga yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung untuk menemui anaknya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dibidang jasa pembuatan papan ataupun buket bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat mencukupi atau tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat kerja Tergugat saat ini;

Bahwa, Tergugat keberatan atas saksi kedua Penggugat karena saksi kedua Penggugat merupakan saudara kandung Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kiky Rezky Ananda bin Kasmaran dan Anita Paramita binti H. Muhammad Saleh, Nomor 0156/51/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
 2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arsyila Nura Sa'diya Ananda, Nomor 6202-LT-18032020-0032, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kiky Rezky Ananda, Nomor 6202060108190010, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi Surat Penegasan Berakhirnya Masa Dinas (Mengundurkan Diri) Pegawai atas nama Kiky Rezky Ananda, Nomor 04/422-3/ROIX, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;
- Bahwa, Penggugat tidak memberi tanggapan terhadap bukti bertanda

T.1 sampai dengan T.4;

B. Saksi

1. **Saksi I Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rangkas V, Nomor 77, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bermaksud meminta hak asuh anak serta nafkah anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang saksi atau Tergugat untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, saksi dan adik Tergugat yang langsung memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal bercerai Penggugat dan saksi bermaksud memberikan nafkah anak kepada Penggugat namun ditolak oleh orang tua Penggugat. Tergugat mulai memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejak anak tersebut mulai masuk TK;
- Bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah anak tersebut sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat sudah ingin memberikan biaya pendaftaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat, namun belum jadi diberikan karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja, sekarang membantu isterinya berjualan es teh Sultan dan menjadi sales penjualan mobil dan motor;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja di Bank Syari'ah Indonesia namun memilih mengundurkan diri sejak lebaran tahun ini karena dimutasi ke Martapura;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- Bahwa Tergugat sudah bersedia membantu biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat namun karena Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat tidak jadi memberikan uang pendaftaran untuk masuk sekolah dasar;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi sesuai jumlah yang diminta Penggugat, karena saat ini Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap, sudah memiliki istri dan seorang anak yang harus dibiayai, serta memiliki pinjaman di bank namun saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa Tergugat pergi liburan ke Banjarmasin saat Tergugat di pindah ke Bank Syari'ah Indonesia Martapura;
- Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat tidak memberitahu Tergugat. Seandainya diberitahu oleh Penggugat, Tergugat akan datang menjenguk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bekerja di Mandiri Utama Finance yang saksi ketahui Tergugat hanya ikut-ikutan temannya sebagai sales mobil dan motor.
- Bahwa setahu saksi Tergugat baru daftar bekerja dan belum tahu apakah diterima atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat saat masih bekerja di Bank Syari'ah Indonesia;

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa menurut saksi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan Tergugat selama ini cukup jika digunakan khusus untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Rangkas V, Nomor 77, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat bermaksud meminta hak asuh anak serta nafkah anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang saksi atau Tergugat untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sejak anak tersebut masuk TK, saksi dan ibu saksi yang langsung memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal bercerai Penggugat dan saksi bermaksud memberikan nafkah anak kepada Penggugat namun ditolak oleh

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



orang tua Penggugat. Tergugat mulai memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejak anak tersebut mulai masuk TK;

- Bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah anak tersebut sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat sudah ingin memberikan biaya pendaftaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat, namun belum jadi diberikan karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat sekarang membantu isterinya berjualan es teh di Jalan S. Parman dekat gereja dan membantu menjadi sales penjualan mobil dan motor;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja di Bank Syari'ah Indonesia namun berhenti pada lebaran tahun ini;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu dan abang pertama yang datang ke rumah Penggugat jika orang tua Tergugat menolak nafkah yang akan diberikan Tergugat karena menurut orang tua Penggugat mereka sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa benar bukti P.8, P.10 dan P.11 adalah percakapan dari aplikasi Instagram antara Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah anak kepada Penggugat berdasarkan permintaan Penggugat. Namun sebelumnya Tergugat sudah berinisiatif untuk memberikan nafkah anak tapi ditolak;
- Bahwa Tergugat memang memiliki tablet dan hp android sedangkan barang-barang lainnya memang punya Tergugat namun saat ini tidak dimiliki lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membicarakan terkait pekerjaan Tergugat kepada saksi;

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saya tidak tahu kalau Tergugat sekarang bekerja di Mandiri Utama Finance;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa anak yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dulu sebelum bercerai sehingga Penggugat mempunyai hubungan hukum dan ada pula kepentingan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 27/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 15 Maret 2024 yang diberikan Penggugat kepada M. Budhi Setiawan SH, MH., dan kawan serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 45/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 22 April 2024 yang diberikan Tergugat kepada Darmansyah, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Adeng Septi Irawan, S.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jis.* Pasal

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur) dengan alasan:

- Dalam posita poin 7 Penggugat menyebutkan gaji Tergugat sebagai karyawan PT. Bank Syariah Indonesia sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, dari mana Penggugat dapat angka ini tidak ada dasarnya.
- Dalam posita poin 8 Penggugat meminta biaya hidup anak sebesar Rp 2.000.000; per bulan ditambah dengan kenaikan 10 prosen s/d 20 prosen pertahun sampai anak itu sarjana, jadi berapa puluh juta angkanya 15 tahun kedepan. Penggugat tidak merinci dengan detil uang sebesar itu untuk kebutuhan apa saja ?, hanya menyebutkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan di akhir kalimat posita poin 8 ini ditulis pula " *diluar biaya kesehatan anak tersebut* ", ini apa maksudnya ?
- Dalam posita poin 11 Penggugat menyebutkan membayar SPP anak per bulan sebesar Rp500.000,00 tidak dijelaskan anak ini sekolah di SD swasta favorit atau SDN, kalau di SDN tidak boleh ada SPP atau pungutan per bulan, kecuali Komite (itupun harus ada kesepakatan orang tua murid terlebih dahulu melalui rapat komite), jadi permintaan ini tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil dan jawaban Tergugat kecuali yang diakui Penggugat dalam replik;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi yang diajukan Tergugat terkait tidak jelasnya gugatan cerai dari Penggugat, Hakim menilai eksepsi

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah masuk kepada bagian pembahasan pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan Tergugat dalam jawaban dan duplik tertulisnya, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak yang kemudian akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 09 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/07/II/2016, tertanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baamang kemudian pada 30 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampit No. 0467/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 04 Oktober 2017 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Akta Cerai No.0549/AC/2017/PA/Spt tanggal 04 Oktober 2017 M. Dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki - laki bernama Anak lahir di Sampit pada tanggal 22 Maret 2017 saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat. Oleh karena sejak adanya perceraian Penggugat lah yang selalu mengurus kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, baik kebutuhan dalam urusan sehari-hari anak tersebut, maupun kebutuhan mendapatkan perawatan kesehatan maupun pendidikan si anak, hal ini terbukti pada saat anak mau masuk sekolah dasar (SD) Penggugat lah yang membayar biaya pendidikan anak berdasarkan Kwitansi Pembayaran Biaya sekolah anak sebesar Rp3.350.000.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan Tergugat sendiri tidak kelihatan untuk mengurus kebutuhan anak, apalagi menyayangi anaknya, maka sangatlah wajar jika anak itu hanya atau lebih mempunyai hubungan batin dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada dengan Tergugat selaku ayah kandung nya. Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut menjadi sarjana, di luar biaya kesehatan anak tersebut dan Peggugat meminta Tergugat untuk membayarkan SPP sekolah dasar anak dan juga les perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Konstatir

Menimbang, bahwa setelah agenda duplik Tergugat, hakim sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang pokok perkara yang diperselisihkan sehingga hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 6.2 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan membantah dalil-dalil angka 7, 8, 10 dan 11 maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan kepada dalil-dalil selain yang telah diakui dan dibantah, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Tergugat dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut atau dengan kata lain Tergugat membenarkan dalil gugatan tersebut sebagaimana asas hukum "siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui" (*Qui tacet consentire videtur*), sehingga dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Penggugat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sampit yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Sampit, pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi akta cerai yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi kwitansi pembayaran peserta didik baru tahun 2024-2025 yang memberi bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Rayyanka Ahmad bersekolah di SD Islam Baiturrahim dengan biaya masuk sekolah sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi SPP Bagus Bimbel yang memberi bukti bahwa biaya bimbingan belajar anak Penggugat dan Tergugat bernama Rayyanka Ahmad sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu iuran Raudhatul Athfal Perwanida yang memberi bukti bahwa biaya sekolah TK anak Penggugat dan Tergugat bernama Rayyanka Ahmad sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 sampai dengan P.11 adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai tak lama setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak;
- Anak Penggugat dan Tergugat masuk Sekolah Dasar;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak bernama Anak berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga saat ini;
- Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik, tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat, Perilaku Penggugat sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Penggugat saat ini bekerja sendiri;

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tergugat sebelumnya bekerja di Bank Syariah Indonesia Cabang Sampit adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai:

- Tergugat bekerja di Mandiri Utama Finance;
- Tergugat tidak pernah membiayai anaknya dari lahir dan hanya memberikan nafkah waktu pandemi covid 19;

adalah keterangan yang bukan dari pengetahuan saksi sendiri, maka keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai

- Di tempat pembiayaan seperti saksi penghasilan perbulan yang didapat yaitu sesuai dengan upah minimum regional daerah Sampit namun selain itu ada uang transportasi, uang makan, uang komunikasi sampai dengan bonus target;
- Saksi bekerja sebagai marketing di Adira Finance;
- Penghasilan yang didapat kalau di kantor pembiayaan sebagaimana yang saksi dapat yaitu gaji pokok sebesar upah minimum regional Sampit serta ada uang tambahan disamping gaji pokok seperti ada uang makan, transportasi, uang komunikasi;
- Ada uang bonus kalau mencapai target sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 s/d Rp8.000.000,00 (tujuh juta sampai dengan delapan juta rupiah)
- Saksi sudah bekerja sekitar 12 (dua belas tahun);
- Head marketing gaji pokoknya lebih besar terlebih lagi kalau pendidikannya sudah S1;
- Uang bonus mencapai target antara head marketing dan marketing sama saja yang didapatkan;
- Orang yang pertama atau awal kali bekerja di kantor pembiayaan setahu saksi akan mendapatkan gaji setara dengan UMR Sampit;

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kediaman saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu saling membelakangi namun tak lama saksi pindah tempat tinggal dengan membeli rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Uang bonus kalau mencapai target kalau dikantor saksi sekitar Rp7.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kalau tidak mencapai target tetap mendapatkan uang bonus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ukuran mencapai target dikantor saksi sendiri kalau dapat menjual mobil sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sepeda unit sebanyak 30 (tiga puluh) unit;

adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah berkunjung untuk menemui anaknya adalah keterangan yang bukan dari pengetahuan saksi sendiri, maka keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai

- Tergugat ada memberikan kontribusinya dengan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih selama 2 (dua) tahun sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun sekarang ini tidak pernah lagi;
- Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan pendidikan ke SD Islam Baiturahim;
- Tergugat tidak inisiatif sendiri memberikan nafkah kepada anak, Penggugat selalu meminta dan mengingatkan Tergugat untuk nafkah anaknya;
- Tergugat tidak dilarang untuk menemui anaknya dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat;

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Penggugat dibidang jasa pembuatan papan ataupun buket bunga;
- Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat;

adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi pertama Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan fotokopi Akta Nikah atas nama Tergugat yang memberi bukti bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Anita Paramita pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 dan T.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Tergugat dengan Anita Paramita memiliki 1 (satu) orang anak bernama Arsyila Nura Sa'diya Ananda;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan fotokopi surat Penegasan berakhirnya masa dinas (mengundurkan diri) yang memberi bukti bahwa Tergugat telah resmi berhenti bekerja dari PT. Bank Syariah Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Tergugat juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat mengenai:

- Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 6 (enam) - 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak;
- Anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak bernama Anak berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga saat ini;
- Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Penggugat tidak pernah melarang saksi atau Tergugat untuk menemui anak tersebut;
- Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, saksi pertama dan saksi kedua Tergugat yang langsung memberikannya kepada Penggugat;
- Tergugat terakhir memberikan nafkah anak tersebut sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Tergugat sudah ingin memberikan biaya pendaftaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat, namun belum jadi diberikan karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja, sekarang membantu isterinya berjualan Es Teh dan menjadi sales penjualan mobil dan motor;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebelumnya bekerja di Bank Syari'ah Indonesia dan berhenti pada lebaran tahun ini;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai:

- Tergugat pergi liburan ke Banjarmasin saat Tergugat di pindah ke Bank Syari'ah Indonesia Martapura;
- Penggugat tidak memberitahu Tergugat saat anak sakit, seandainya diberitahu oleh Penggugat, Tergugat akan datang menjenguk;
- Tergugat hanya ikut-ikutan temannya sebagai sales mobil dan motor.
- Tergugat baru daftar bekerja dan belum tahu apakah diterima atau tidak;
- Tergugat pergi liburan ke Banjarmasin saat Tergugat di pindah ke Bank Syari'ah Indonesia Martapura;

adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi pertama Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai orang tua Tergugat menolak nafkah yang akan diberikan Tergugat karena menurut orang tua Penggugat mereka sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah keterangan yang bukan dari pengetahuan saksi sendiri, maka keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai:

- Bukti P.8, P.10 dan P.11 adalah percakapan dari aplikasi Instagram antara Penggugat dan saksi kedua;
- Tergugat memberikan nafkah anak kepada Penggugat berdasarkan permintaan Penggugat.
- Tergugat memang memiliki tablet dan hp android sedangkan barang-barang lainnya memang punya Tergugat namun saat ini tidak dimiliki lagi;

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi pertama Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat bekerja di PT. Bank Syari'ah Indonesia dibantah oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti akta autentik T.4 dan keterangan kedua saksi Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah Tergugat telah berhenti bekerja dari PT. Bank Syari'ah Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2024;

Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami-istri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 4 Oktober 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak berumur 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Penggugat dinilai sanggup dan layak mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut, karena selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat mengurusnya dengan baik dan tidak pernah menelantarkannya;
4. Bahwa selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah mempersulit dan menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat orang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tindak pidana;
6. Bahwa Tergugat resmi berhenti dari PT. Bank Syari'ah Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2024 dan saat ini memiliki usaha es teh dan sales motor/mobil;

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita bernama Anita Paramita pada tanggal 28 Maret 2019 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan pasangan tersebut;
8. Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah anak bernama Rayyanka Ahmad selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa anak bernama Rayyanka Ahmad saat ini menjadi peserta didik baru di SD Islam Baiturrahim mulai tahun ajaran 2024-2025 dengan biaya masuk pendaftaran sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Tergugat belum memberikan biaya pendaftaran sekolah anak bernama Rayyanka Ahmad;
11. Bahwa biaya bimbingan belajar anak bernama Rayyanka Ahmad di Bagus Bimbel setiap bulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Konstituir

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum mengabulkan gugatan seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Petitum pemegang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak, lahir di Sampit, 22 Maret 2017 maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan baik dalam jawaban dan dupliknya mengenai hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam secara bahasa hadhanah berarti mengasuh dan memelihara bayi, sedangkan secara istilah berarti pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Adapun

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide*. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa selama seorang anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya, dan mereka juga berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum (*vide*. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut adalah pihak yang paling berhak memelihara dan mendidiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli Hukum Islam yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, kecuali ibu tersebut ada sesuatu halangan yang mencegahnya melaksanakan hadhanah. Dan jika ada hal yang menghalangi terhadap diri ibu untuk memelihara anaknya maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas, dan apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan maka yang lebih berhak berikutnya adalah kerabat ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas, namun Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hal-hal yang menghalangi orang tua atau seseorang untuk memiliki hak

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah adalah: (1) Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan (2) berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam bukunya "*Penerapan hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" Edisi Kedua halaman 446 sampai dengan 447 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dinyatakan bahwa siapa dan bagaimana pemegang hak hadhanah adalah faktor atau hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritual si anak yang hadhanahnya dalam penguasaan seseorang tersebut. Oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya: (1) berakal sehat; (2) dewasa; (3) mempunyai kemampuan dan keahlian; (4) amanah dan berbudi luhur; (5) beragama Islam; (6) ibunya belum kawin lagi; (7) merdeka atau bukan budak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat salah satu asas dalam pengasuhan adalah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu dalam menetapkan hak pemeliharaan/ hadhanah dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan yang terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah adalah pihak yang dapat

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah demi terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama Anak telah mendidik dan merawat anak ini dengan baik, tidak menelantarkan atau menyakiti anak tersebut, tidak pernah menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, serta Penggugat juga berkelakuan baik, tidak melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penggugat juga adalah seorang muslim, amanah, penyayang dan bertanggung jawab dan selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat keadaannya sehat jasmani dan rohani, terjaga perkembangan psikologisnya serta Penggugat sangat perhatian kepada Anak oleh karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat telah mempunyai kecakapan, kecukupan serta syarat-syarat untuk memperoleh hak hadhanah atas anak yang usianya masih di bawah 12 tahun sebagaimana bukti surat berkode P.2 dan P.4, maka Penggugat berhak atas hak pemeliharaan/ hadhanah anak tersebut (*vide*. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 dan kitab *Bajuri* Juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والامانة
والاقامة فى بلد معين والخلو من زوج فان اخل شرط منها فى
الام سقطت

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Syarat-syarat seorang ibu berhak memegang *hadhanah* ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berakhlak, amanah, menetap di suatu wilayah dan tidak bersuami lagi. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak ibu untuk memegang *hadhanah*";

العفة والأمانة (العفة...الكسف عما لايجل ولايحمد...والأمانة ضد
الخيانة فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة

Artinya: "Di antara syarat *hadhanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak *hadhanah* bagi istri yang *fasiq* (dan sebagian orang *fasiq* ialah orang yang meninggalkan *shalat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* untuk anak yang bernama Anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* untuk anak yang bernama Anak sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun), maka Penggugat terikat pula dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, dan pula Penggugat harus memperhatikan, mengindahkan dan menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 demi terpenuhinya hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak serta hak anak untuk dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta

Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah dari Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Petitem nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 3 memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat biaya nafkah anak atas pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh) sampai 20% (dua puluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut hingga anak tersebut menjadi sarjana maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat saat ini tidak bekerja, telah memiliki istri lagi dan 1 (satu) orang anak serta Tergugat memiliki kredit rumah dan montor;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadi perceraian: ... c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: ...

(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

(f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: “...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...”

b. Kitab *I'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah”.

c. Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : “Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak”;

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun hak asuh/ hadhanah ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak, lahir di Sampit, tanggal 22 Maret 2017 patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut, yang pada pertimbangan sebelumnya ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka Hakim menilai harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa meskipun saat putusan ini dijatuhkan Tergugat terbukti belum memiliki pekerjaan tetap namun nafkah anak merupakan kewajiban yang bersifat berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa dan tidak terbatas pada saat ini saja sehingga hakim menilai tidak mungkin Tergugat seterusnya tidak akan bekerja mengingat Tergugat juga memiliki pengalaman pekerjaan di PT. Bank Syariah Indonesia yang dapat dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan tetap lainnya bahkan hal ini dapat dijadikan motivasi oleh Tergugat untuk lebih berusaha mendapatkan pekerjaan tetap atau penghasilan demi menjalankan kewajibannya terhadap anak;

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa dinas Tergugat di PT. Bank Syari'ah Indonesia terbukti berakhir mulai tanggal 1 Juni 2024 dikarenakan Tergugat mengundurkan diri, yang mana saat itu gugatan Penggugat telah masuk di Pengadilan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, maka hakim menilai Tergugat telah mengetahui adanya tuntutan dari pihak Penggugat sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya, sehingga dengan keputusan Tergugat untuk mengundurkan diri dari PT. Bank Syari'ah Indonesia juga harus sebanding untuk menerima segala risiko terhadap hasil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap namun terbukti Tergugat memiliki usaha es teh dan menjadi sales mobil dan motor sehingga hakim menilai Tergugat masih memiliki pemasukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memiliki istri lagi dan 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut, hal tersebut tidak dapat menghapus kewajibannya terhadap anak hasil dari perkawinan sebelumnya bersama Penggugat karena sampai kapanpun hubungan antara orang tua dan anak tidak akan pernah terputus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya tidak harus selalu dipersyaratkan adanya kelebihan harta dari seorang ayah (setelah dikeluarkan untuk kebutuhan pokoknya) karena bagaimanapun seorang ayah bertanggung jawab dalam menjamin kehidupan anak-anaknya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih substantif, seorang ayah memiliki kewajiban moril untuk menafkahi anaknya sekalipun itu akan mengurangi kualitas hidupnya sendiri karena mengurangi asupan kebutuhan pokoknya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak bernama Rayyanka Ahmad terbukti telah bekerja namun tidak terbukti memiliki pekerjaan tetap dan ekonomi kuat, maka kebutuhan nafkah anak tersebut tidak bisa dibebankan seutuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup di wilayah tersebut setiap bulan adalah Rp1.477.430,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah),

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya "*Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*" hal 69 menyatakan pada prinsipnya kebutuhan anak selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya, berbanding 50% (lima puluh persen) hingga 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa. Dari sini Hakim menilai bahwa jumlah minimum nafkah anak yang wajib diberikan Tergugat selaku ayah kandung kepada anak yang bernama Anak, lahir di Sampit, tanggal 22 Maret 2017 adalah sejumlah 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan orang tuanya, sehingga jumlah nafkah anak yang layak dan adil adalah sebagai berikut:

Nafkah anak = 60% x Rp1.477.430,00

= Rp868.458,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai nafkah anak tersebut akan dibulatkan, sehingga jumlah nafkah anak yang layak dan adil adalah minimal sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim menilai bahwa penambahan terhadap bebanan nafkah anak kepada Tergugat yang layak dan patut adalah 10% (sepuluh persen) per tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak, lahir di Sampit, tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan yang akan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat mengabaikan pemenuhan nafkah yang telah ditetapkan di atas, maka Tergugat dapat dituntut secara perdata (eksekusi) ke Pengadilan Agama ataupun pidana dengan delik aduan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Petitum biaya pendidikan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 memohon supaya mengganti biaya pendidikan anak Anak masuk sekolah dasar (SD) sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menghukum Tergugat membayar SPP juga les anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Biaya masuk Sekolah Dasar

Menimbang, bahwa terhadap penggantian biaya pendidikan anak masuk Sekolah Dasar (SD) sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat menyatakan menolak karena tidak mempunyai kemampuan;

Menimbang, bahwa perihal nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya, Hakim mempedomani ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, yakni nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa biaya pendidikan anak merupakan bagian dari nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat secara nyata telah terbukti mengasuh anak yang bernama Anak, maka gugatan Penggugat terkait nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak dalam hal ini biaya pendidikan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa:

- Anak terdaftar sebagai peserta didik baru SD Islam Baiturrahim Kotawaringin Timur dan telah melakukan pelunasan terhadap biaya pendaftaran tahun pelajaran 2024/2025 sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat belum memberikan biaya pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan ekonomi baik Penggugat dan Tergugat hakim sejalan dengan pertimbangan sebelumnya pada pertimbangan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kebutuhan siswa baru Sekolah Dasar bukan hanya biaya pendaftaran sekolah saja, terdapat kebutuhan lain yang diperlukan seperti alat-alat sekolah (tas, sepatu, alat tulis dan perlengkapan lainnya) serta buku-buku baik buku tulis dan buku pelajaran yang mana hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat, maka hakim menilai bahwa Penggugat telah berkontribusi pula terhadap kebutuhan pendidikan anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai penggantian biaya pendidikan anak masuk Sekolah Dasar (SD) sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Biaya SPP dan les anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar SPP dan les anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, Tergugat menyatakan permintaan ini tidak didukung oleh posita yang jelas dimana anak tersebut bersekolah, apakah di SD swasta atau SD Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa biaya pendidikan anak merupakan bagian dari nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat secara nyata telah terbukti mengasuh anak yang bernama Anak, maka gugatan Penggugat terkait nafkah anak dalam hal ini biaya pendidikan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa:

- Anak terdaftar sebagai siswa SD Islam Baiturrahim Kotawaringin Timur;
- Biaya bimbingan belajar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan ekonomi baik Penggugat dan Tergugat hakim sejalan dengan pertimbangan sebelumnya pada pertimbangan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Penggugat tidak mampu membuktikan nominal SPP sekolah di SD Islam Baiturrahim di muka sidang, sehingga Hakim menilai tuntutan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya SPP anak bernama Rayyanka Ahmad tidak berdasar;

Menimbang, bahwa meski berdasarkan fakta hukum telah terbukti biaya bimbingan belajar anak bernama Rayyanka Ahmad sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun hakim menilai bahwa bimbingan belajar bukan merupakan kegiatan pendidikan wajib atau sebatas kegiatan pendidikan tambahan yang dapat diikuti jika memang memiliki kemampuan ekonomi kuat;

Menimbang, bahwa melihat dari fakta-fakta hukum diatas Tergugat sedang tidak memiliki ekonomi kuat untuk dapat meneruskan kegiatan bimbingan belajar tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap dalil tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya SPP dan les anak bernama Rayyanka Ahmad patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan tuntutan balik sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg. maka gugatan Rekonvensi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Anak dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi masih terdapat hubungan atau koneksitas dengan gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memiliki materi yang sama dengan gugatan Tergugat Rekonvensi dan telah dipertimbangkan di atas serta telah dinyatakan hak pengasuhan anak bernama Anak berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Identitas Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama bapak kandung Penggugat antara yang tertulis pada bukti Kartu Keluarga (P.2),

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertulis pada bukti Akta Cerai (P.3), di mana pada Kartu Keluarga nama bapak kandung Penggugat tertulis Eddy, sedangkan pada Akta Cerai nama bapak kandung Penggugat tertulis H. Eddy Salman Nganen, maka dengan mempertimbangkan bahwa baik itu Eddy atau H. Eddy Salman Nganen adalah orang yang sama dan untuk menghindari adanya permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut, maka dalam putusan ini nama Penggugat ditulis Penggugat;

Hal-hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti-bukti dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, dan petitum gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak diterima yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, lahir di Sampit, pada tanggal 22 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya a berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) biaya pendaftaran Sekolah Dasar anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Rahmi Aulia Lestari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

Barir Masna Af'idah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	42.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)